



PUTUSAN

Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sukardi Alias Kardi Bin Sannang;
2. Tempat lahir : Pinrang;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/10 Juli 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sibolong Polong Desa Siwolong Polong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Sukardi Alias Kardi Bin Sannang ditangkap pada tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan 7 Juni 2024;

Terdakwa Sukardi Alias Kardi Bin Sannang ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Alfianus Pian, S.H., Advokat/Pengacara pada Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Rumah Hukum Lasinrang yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 149 Kelurahan Pacongong, Kecamatan Paletang, Kabupaten Pinrang, berdasarkan Penetapan Nomor 156/Pen.Pid.Sus/2024/PN Pin, tanggal 27 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Pin tanggal 20 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Pin tanggal 20 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUKARDI Alias KARDI Bin SANNANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUKARDI Alias KARDI Bin SANNANG dengan pidana penjara selama **5 (Lima) tahun** dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan serta denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa;
 - 3 (tiga) pipet plastik kecil warna bening yang berisi sabu-sabu dengan berat keseluruhan beserta pipetnya sebanyak 0,55 (nol koma lima-lima gram)
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memberikan putusan yang sering-ringannya dengan alasan Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa bukanlah target operasi (TO) sebagai bandar atau pengedar gerap narkotika, Terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan, Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat HukumTerdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Terdakwa SUKARDI Alias KARDI Bin SANNANG pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 WITA atau pada suatu waktu di bulan Juni 2024 bertempat di Jl. Paleteang, Kelurahan Pacongan Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I** dengan cara berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 ketika Terdakwa nongkrong di desa Siwolong Polong Kecamatan Mattiro Sompe kemudian datang Lk.Randi (DPO) mengatakan kepada Terdakwa untuk dicarikan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) pipet dan menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Lk.Randi dan setelah itu Lk.Randi mengatakan "kalau adami itu sabu Samaki pakai".
- Selanjutnya Terdakwa yang dari awal memang akan membeli sabu-sabu pergi menggunakan ojek menuju ke area pekuburan china di Paleteang, sampai di Lokasi Terdakwa menemui seorang laki-laki yang tidak dikenal terdakwa dan Terdakwa membeli sabu dengan cara menyerahkan uang sebesar Rp.390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut dan setelah itu laki-laki tersebut menyerahkan sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) pipet plastic kecil warna bening yang berisi sabu-sabu yang kemudian diterima terdakwa dengan menggenggamnya pada tangan kiri Terdakwa. Bahwa uang sebesar Rp.390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) berasal dari uang Lk.Randy sejumlah Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan sejumlah Rp.260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) milik Terdakwa.
- Kemudian Terdakwa berjalan kali keluar arah jalan raya untuk mencari ojek, setelah sampai di lampu merah Paleteang menunggu tukang ojek kemudian datang anggota Sat Narkoba Polres Pinrang melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa menjatuhkan 3 (tiga) pipet plastic kecil warna bening yang berisi sabu-sabu ke jalan yang kemudian terlihat oleh anggota Sat

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polres Pinrang. Selanjutnya Terdakwa mengakui 3 (tiga) pipet plastik kecil warna bening yang berisi sabu-sabu tersebut adalah miliknya.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan sebanyak 3 (tiga) pipet plastik kecil warna bening yang berisi sabu-sabu dengan berat keseluruhan beserta pipetnya sebanyak 0,55 (nol koma lima-lima gram).
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. Lab : 2454/NNF/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024 dengan hasil pemeriksaan :
 - 3 (tiga) pipet plastik warna merah berisi kirstal bening dengan berat netto 0,3482 gram, diberi nomor barang bukti 5638/2024/NNF;
 - 1 (satu) botol kaca berisi urine milik SUKARDI Alias KARDING Bin SANNANG diberi nomor barang bukti 5639/2024/NNF;

Bahwa dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa:

- 1) barang bukti nomor 5638/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina.
- 2) barang bukti nomor 5639/2024/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika

Bahwa metamfetamina merupakan narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak berhak atau berwenang maupun tidak mempunyai izin atau rekomendasi dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

atau

Kedua

Terdakwa SUKARDI Alias KARDI Bin SANNANG pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 WITA atau pada suatu waktu di bulan Juni 2024 bertempat di Jl. Paleteang, Kelurahan Pacongan Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa dan mengadili, sebagai **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** dengan cara berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 ketika Terdakwa nongkrong di desa Siwolong Polong Kecamatan Mattiro Sompe kemudian datang Lk.Randi (DPO) mengatakan kepada Terdakwa untuk dicarikan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) pipet dan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Lk.Randi dan setelah itu Lk.Randi mengatakan "kalau adami itu sabu Samaki pakai".
- Selanjutnya Terdakwa yang dari awal memang akan membeli sabu-sabu pergi menggunakan ojek menuju ke area pekuburan china di Paleteang, sampai di Lokasi Terdakwa menemui seorang laki-laki yang tidak dikenal terdakwa dan Terdakwa membeli sabu dengan cara menyerahkan uang sebesar Rp.390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut dan setelah itu laki-laki tersebut menyerahkan sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) pipet plastic kecil warna bening yang berisi sabu-sabu yang kemudian diterima terdakwa dengan menggenggamnya pada tangan kiri Terdakwa. Bahwa uang sebesar Rp.390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) berasal dari uang Lk.Randy sebanyak Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan sebanyak Rp.260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) milik Terdakwa.
- Kemudian Terdakwa berjalan kali keluar arah jalan raya untuk mencari ojek, setelah sampai di lampu merah Paleteang menunggu tukang ojek kemudian datang anggota Sat Narkoba Polres Pinrang melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa menjatuhkan 3 (tiga) pipet plastic kecil warna bening yang berisi sabu-sabu ke jalan yang kemudian terlihat oleh anggota Sat Narkoba Polres Pinrang. Selanjutnya Terdakwa mengakui 3 (tiga) pipet plastik kecil warna bening yang berisi sabu-sabu tersebut adalah miliknya.
- Bahwa Terdakwa memiliki dan menguasai sebanyak 3 (tiga) pipet plastik kecil warna bening yang berisi sabu-sabu dengan berat keseluruhan beserta pipetnya sebanyak 0,55 (nol koma lima-lima gram).
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. Lab : 2454/NNF/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024 dengan hasil pemeriksaan :
 - 3 (tiga) pipet plastik warna merah berisi kirstal bening dengan berat netto 0,3482 gram, diberi nomor barang bukti 5638/2024/NNF;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik SUKARDI Alias KARDING Bin SANNANG diberi nomor barang bukti 5639/2024/NNF;

Bahwa dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa :

- 1) barang bukti nomor 5638/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina.
- 2) barang bukti nomor 5639/2024/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika

Bahwa metamfetamina merupakan narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak berhak atau berwenang maupun tidak mempunyai izin atau rekomendasi dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Brigpol F.H Ibnu Hishar S, SM bin Suling, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Brigpol M.Supriyanto, Y.K Bin Muh Yunus serta Tim Resnarkoba Polres Pinrang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sukardi Alias Kardi Bin Sannang pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WITA di Jalan Bulu Paleteang, Kelurahan Pacongang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 saksi Brigpol F.H Ibnu Hishar S bersama dengan saksi Brigpol M. Supriyanto memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Bulu Paleteang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang sering ditempati penyalahgunaan narkotika jenis sabu.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan informasi tersebut saksi Brigpol F.H Ibnu Hishar S bersama dengan saksi Brigpol M. Supriyanto sekitar pukul 21.00 WITA melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud, dan menemukan Terdakwa sedang berjalan dekat lampu merah paleteang pinrang dengan gerak gerik mencurigakan, kemudian saksi Brigpol F.H Ibnu Hishar S bersama dengan saksi Brigpol M. Supriyanto melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan melihat ada pipet yang jatuh kejalanan dari tangan kiri Terdakwa dan kemudian ditemukan 3 (tiga) pipet plastik kecil warna bening yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu tersebut dijalanan, setelah itu diperlihatkan kepada Terdakwa 3 (tiga) pipet plastik kecil warna bening yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;

- Bahwa Terdakwa mengaku kalau 1 (satu) pipet plastik kecil warna bening yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu tersebut akan digunakan bersama sdr. Randi (DPO) dan yang 2 (dua) pipet plastik kecil warna bening yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang akan digunakan sendiri;
- Bahwa saudara Randi merupakan teman nongrong Terdakwa dimana pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 tersebut datang datang Saudara Randi (DPO) mengatakan kepada Terdakwa untuk minta dicarikan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) pipet dan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa mengembalikan uang sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Saudara Randi (DPO) dan memutuskan jika ada sabu tersebut akan dipakai bersama-sama;
- Bahwa cara Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dengan cara pergi menggunakan ojek menuju ke area pekuburan china di Paleteang, sampai di Lokasi Terdakwa menemui seorang laki-laki yang tidak dikenal dan menyerahkan uang sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut dan setelah itu laki-laki tersebut menyerahkan sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) pipet plastic kecil warna bening yang berisi sabu-sabu;
- Bahwa uang sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) berasal dari uang Saudara Randi (DPO) sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa;
- Bahwa setelah membeli sabu tersebut Terdakwa akan pulang dengan menggunakan ojek sehingga Terdakwa berjalan kali keluar arah jalan raya



untuk mencari ojek, setelah sampai di lampu merah Paleteang menunggu tukang ojek lalu datang anggota Sat Narkoba Polres Pinrang melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa menjatuhkan 3 (tiga) pipet plastic kecil warna bening yang berisi sabu-sabu ke jalan yang kemudian terlihat oleh anggota Sat Narkoba Polres Pinrang;

- Bahwa Terdakwa serta barang bukti yang ditemukan pada saat itu dibawa ke Polres Pinrang guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Tedakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas narkotika tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Brigpol M.Supriyanto, Y.K Bin Muh Yunus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Brigpol F.H Ibnu Hishar S,SM bin Suling serta Tim Resnarkoba Polres Pinrang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sukardi Alias Kardi Bin Sannang pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WITA di Jalan Bulu Paleteang, Kelurahan Pacongang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 saksi M.Supriyanto, Y.K bersama dengan Saksi Brigpol F.H Ibnu Hishar S memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Bulu Paleteang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang sering ditempati penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Berdasarkan informasi tersebut saksi Brigpol F.H Ibnu Hishar S bersama dengan saksi Brigpol M. Supriyanto sekitar pukul 21.00 WITA melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud, dan menemukan Terdakwa sedang berjalan dekat lampu merah Paleteang Pinrang dengan gerak gerik mencurigakan, kemudian saksi Brigpol F.H Ibnu Hishar S bersama dengan saksi Brigpol M. Supriyanto melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan melihat ada pipet yang jatuh kejalan dari tangan kiri Terdakwa dan kemudian ditemukan 3 (tiga) pipet plastic kecil warna bening yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu tersebut dijalan, setelah itu diperlihatkan kepada Terdakwa 3 (tiga) pipet plastic kecil warna bening yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa mengaku kalau 1 (satu) pipet plastic kecil warna bening yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu tersebut akan digunakan bersama sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Randi (DPO) dan yang 2 (dua) pipet plastik kecil warna bening yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang akan digunakan sendiri;

- Bahwa saudara Randi merupakan teman nongrong Terdakwa dimana pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 tersebut datang datang Saudara Randi (DPO) mengatakan kepada Terdakwa untuk minta dicarikan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) pipet dan menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Saudara Randi (DPO) dan memutuskan jika ada sabu tersebut akan dipakai bersama-sama;
- Bahwa cara Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dengan cara pergi menggunakan ojek menuju ke area pekuburan china di Paleteang, sampai di Lokasi Terdakwa menemui seorang laki-laki yang tidak dikenal dan menyerahkan uang sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut dan setelah itu laki-laki tersebut menyerahkan sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) pipet plastic kecil warna bening yang berisi sabu-sabu;
- Bahwa uang sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) berasal dari uang Saudara Randi (DPO) sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa;
- Bahwa setelah membeli sabu tersebut Terdakwa akan pulang dengan menggunakan ojek sehingga Terdakwa berjalan kali keluar arah jalan raya untuk mencari ojek, setelah sampai di lampu merah Paleteang menunggu tukang ojek lalu datang anggota Sat Narkoba Polres Pinrang melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa menjatuhkan 3 (tiga) pipet plastic kecil warna bening yang berisi sabu-sabu ke jalan yang kemudian terlihat oleh anggota Sat Narkoba Polres Pinrang;
- Bahwa Terdakwa serta barang bukti yang ditemukan pada saat itu dibawa ke Polres Pinrang guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Tedakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas narkotika tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat ke persidangan berupa:

1. Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. Lab: 2454/NNF/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024 dengan hasil pemeriksaan:

- 3 (tiga) pipet plastik warna merah berisi kirstal bening dengan berat netto 0,3482 gram, diberi nomor barang bukti 5638/2024/NNF;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Sukardi Alias Karding Bin Sannang diberi nomor barang bukti 5639/2024/NNF;

Bahwa dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa:

- Barang bukti nomor 5638/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina.
- Barang bukti nomor 5639/2024/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WITA di Jalan Bulu Paleteang, Kelurahan Pacongang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 WITA saat Terdakwa sedang nongkrong, saudara Randi (DPO) yang merupakan teman nongrong Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa untuk minta dicarikan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) pipet dan menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Saudara Randi (DPO) dan kemudian memutuskan jika Terdakwa dapat sabu-sabu yang dipesan Randi (DPO) tersebut tersebut akan digunakan bersama;
- Bahwa alasan Terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Saudara Randi (DPO) dikarenakan Terdakwa mengetahui harga satu pipet sabu-sabu tersebut adalah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), karena Terdakwa pernah membeli sebelumnya;
- Bahwa cara Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dengan cara pergi menggunakan ojek menuju ke area pekuburan china di Paleteang, dan membayar ojek seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai di Lokasi Terdakwa menemui seorang laki-laki yang tidak dikenal dan menyerahkan uang sebesar

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut dan setelah itu laki-laki tersebut menyerahkan sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) pipet plastic kecil warna bening yang berisi sabu-sabu;

- Bahwa uang sebesar Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) berasal dari uang Saudara Randi (DPO) sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa;
- Bahwa setelah membeli sabu tersebut Terdakwa akan pulang dengan menggunakan ojek sehingga Terdakwa berjalan kali keluar arah jalan raya untuk mencari ojek, setelah sampai di lampu merah Paleteang menunggu tukang ojek lalu datang anggota Sat Narkoba Polres Pinrang melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa sengaja membuang dengan menjatuhkan 3 (tiga) pipet plastic kecil warna bening berisi sabu-sabu yang telah dibelinya tersebut ke jalan yang kemudian terlihat oleh anggota Sat Narkoba Polres Pinrang;
- Bahwa Terdakwa serta barang bukti yang ditemukan pada saat itu dibawa ke Polres Pinrang guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) pipet plastik kecil warna bening yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu tersebut akan digunakan bersama saudara Randi (DPO) dan yang 2 (dua) pipet plastik kecil warna bening yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang akan digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah membeli sabu-sabu di area pekuburan cina Paleteang Pinrang sekitar bulan April 2024, sehingga Terdakwa telah paham harga dan dimana jalur penjual sabu-sabu di area pekuburan cina tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) ke persidangan;
 - Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;
 - Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Surat;
 - Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti ke persidangan sebagai berikut:
- 3 (tiga) pipet plastik kecil warna bening yang berisi sabu-sabu dengan berat keseluruhan beserta pipetnya sebanyak 0,55 (nol koma lima-lima gram);
 - Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Brigpol F.H Ibnu Hishar S, SM bin Suling bersama dengan Saksi Brigpol M.Supriyanto, Y.K Bin Muh Yunus serta Tim Resnarkoba Polres Pinrang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sukardi Alias Kardi Bin Sannang pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WITA di Jalan Bulu Paleteang, Kelurahan Pacongang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 saksi Brigpol M.Supriyanto, Y.K bersama dengan Saksi Brigpol F.H Ibnu Hishar S memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Bulu Paleteang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang sering ditempati penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Berdasarkan informasi tersebut saksi Brigpol F.H Ibnu Hishar S bersama dengan saksi Brigpol M. Supriyanto sekitar pukul 21.00 WITA melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud, dan menemukan Terdakwa sedang berjalan dekat lampu merah Paleteang Pinrang dengan gerak gerik mencurigakan, kemudian saksi Brigpol F.H Ibnu Hishar S bersama dengan saksi Brigpol M. Supriyanto melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan melihat ada pipet yang jatuh kejalanan dari tangan kiri Terdakwa dan kemudian ditemukan 3 (tiga) pipet plastik kecil warna bening yang berisi kristal bening narkoba jenis sabu tersebut dijalanan, setelah itu diperlihatkan kepada Terdakwa 3 (tiga) pipet plastik kecil warna bening yang berisi kristal bening narkoba jenis sabu tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa dari 3 (tiga) pipet plastik kecil warna bening yang berisi kristal bening narkoba jenis sabu tersebut 1 (satu) pipet plastik kecil warna bening yang berisi kristal bening narkoba jenis sabu tersebut akan digunakan bersama sdr. Randi (DPO) dan yang 2 (dua) pipet plastik kecil warna bening yang berisi kristal bening narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang akan digunakan sendiri;
- Bahwa saudara Randi merupakan teman nongrong Terdakwa dimana pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 tersebut datang datang Saudara Randi (DPO) mengatakan kepada Terdakwa untuk minta dicarikan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) pipet dan menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Saudara Randi (DPO) karena mengetahui harga 1 (satu) pipet sabu-sabu adalah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan memutuskan jika ada sabu tersebut akan dipakai bersama-sama;
- Bahwa cara Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dengan cara pergi menggunakan ojek menuju ke area pekuburan china di Paleteang, sampai di Lokasi Terdakwa menemui seorang laki-laki yang tidak dikenal dan menyerahkan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Pin



uang sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut dan setelah itu laki-laki tersebut menyerahkan sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) pipet plastic kecil warna bening yang berisi sabu-sabu;

- Bahwa uang sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli sabu-sabu berasal dari uang Saudara Randi (DPO) sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa;
- Bahwa setelah membeli sabu tersebut Terdakwa akan pulang dengan menggunakan ojek sehingga Terdakwa berjalan kali keluar arah jalan raya untuk mencari ojek, setelah sampai di lampu merah Paleteang menunggu tukang ojek lalu datang anggota Sat Narkoba Polres Pinrang melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa menjatuhkan 3 (tiga) pipet plastic kecil warna bening yang berisi sabu-sabu ke jalan yang kemudian terlihat oleh anggota Sat Narkoba Polres Pinrang;
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. Lab: 2454/NNF/MI/2024 tanggal 10 Juni 2024 dengan hasil pemeriksaan: 3 (tiga) pipet plastik warna merah berisi kirstal bening dengan berat netto 0,3482 gram, diberi nomor barang bukti 5638/2024/NNF dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Sukardi Alias Karding Bin Sannang diberi nomor barang bukti 5639/2024/NNF, Bahwa dari hasil pemeriksaan disimpulkan Barang bukti nomor 5638/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan Barang bukti nomor 5639/2024/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian hanya sendiri saat sedang berjalan dan menunggu ojek setelah membeli paket Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa berencana menggunakan sabu-sabu tersebut untuk diri sendiri;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah membeli sabu-sabu di area pekuburan cina Paleteang Pinrang sekitar bulan April 2024, sehingga Terdakwa telah paham harga dan dimana jalur penjual sabu-sabu di area pekuburan cina tersebut;
- Bahwa Tedakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yakni siapa saja yang menjadi subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan dan untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya (error in persona) maka identitasnya dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa yang hadir di persidangan ini telah melakukan suatu tindak pidana seperti terurai dalam pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum dimana Terdakwa membenarkan identitas diri yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut, dihubungkan pula dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan yang satu sama lain saling berkaitan berkesesuaian sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Sukardi Alias Kardi Bin Sannang oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa unsur "Tanpa Hak" dalam hal ini merupakan orang yang tidak berhak dan bertentangan secara hukum, tanpa adanya kewenangan dari pihak yang berwenang dalam kaitannya dengan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, yang mana perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah tanpa adanya surat izin yang dikeluarkan Departemen Kesehatan RI (Kementerian Kesehatan RI) atau pejabat/instansi yang berwenang lainnya, sedangkan Undang-Undang mewajibkan untuk itu sehingga Terdakwa tidak berhak atau tidak berwenang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" artinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan atau perbuatan Terdakwa tidak sesuai hukum atau



Undang-Undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya;

Menimbang, bahwa yang berhak memiliki, menguasai, menyimpan, maupun menyediakan Narkotika Golongan I hanyalah orang tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diantaranya yaitu "Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi, Sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, Apotek, rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter dan Lembaga Ilmu Pengetahuan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "memiliki" ialah terdapat kepemilikan atau adanya hak milik suatu barang pada diri seseorang, dan hak milik tersebut jelas darimana asalnya, walaupun barang tidak berada dalam penguasaan orang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "menyimpan" ialah meletakkan barang di suatu tempat sehingga keberadaannya tidak diketahui oleh orang lain, dengan niat untuk di sembunyikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "menguasai" ialah adanya barang sehingga berada dalam penguasaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "menyediakan" ialah mengadakan, menyiapkan, mengatur sesuatu sehingga barang tersebut menjadi ada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 khususnya Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis dan semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dalam lampiran Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, mengandung beberapa bentuk perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari bentuk perbuatan tersebut terbukti, maka unsur ini pun telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WITA di Jalan Bulu Paleteang, Kelurahan Pacongong, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan Saksi Brigpol F.H Ibnu Hishar S, SM bin Suling bersama dengan Saksi Brigpol M.Supriyanto, Y.K Bin Muh Yunus serta Tim Resnarkoba Polres Pinrang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sukardi Alias Kardi Bin Sannang yang awalnya diperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Bulu Paleteang,



Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang sering ditempati penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Berdasarkan informasi tersebut saksi Brigpol F.H Ibnu Hishar S bersama dengan saksi Brigpol M. Supriyanto sekitar pukul 21.00 WITA melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud, dan menemukan Terdakwa sedang berjalan dekat lampu merah Paleteang Pinrang dengan gerak gerik mencurigakan, kemudian saksi Brigpol F.H Ibnu Hishar S bersama dengan saksi Brigpol M. Supriyanto melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan melihat ada pipet yang jatuh kejalanan dari tangan kiri Terdakwa dan kemudian ditemukan 3 (tiga) pipet plastik kecil warna bening yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu tersebut dijalanan, setelah itu diperlihatkan kepada Terdakwa 3 (tiga) pipet plastik kecil warna bening yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, cara Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dengan cara pergi menggunakan ojek menuju ke area pekuburan china di Paleteang, sampai di Lokasi Terdakwa menemui seorang laki-laki yang tidak dikenal dan menyerahkan uang sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut dan setelah itu laki-laki tersebut menyerahkan sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) pipet plastic kecil warna bening yang berisi sabu-sabu, dimana uang sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli sabu-sabu berasal dari uang Saudara Randi (DPO) sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dimana Saudara Randi (DPO) merupakan teman nongkrong dari Terdakwa yang menitip untuk dibelikan sabu 1 (satu) pipet pada hari itu sedangkan sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 3 (tiga) pipet plastik kecil warna bening yang berisi sabu-sabu dengan berat keseluruhan beserta pipetnya sebanyak 0,55 (nol koma lima-lima gram) adalah barang yang Terdakwa bawa pada waktu dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diketahui bahwa barang yang ditemukan bersama dengan Terdakwa tersebut memiliki kandungan zat metamfetamina sebagaimana diterangkan oleh Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. Lab: 2454/NNF/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas penguasaan narkotika tersebut oleh karena itu penguasaan Terdakwa dilakukan secara tanpa hak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai ataupun memiliki sabu serta tidak pula memiliki riwayat penyakit yang pengobatannya membutuhkan zat metamfetamina;

Menimbang, bahwa oleh karena pekerjaan Terdakwa tidak memiliki keterkaitan ataupun kebutuhan langsung atau tidak langsung kepada narkotika serta peruntukan dari barang bukti tersebut ternyata bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan, oleh karenanya penguasaan barang bukti yang mengandung bahan aktif metamfetamina tersebut dilakukan Terdakwa secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara aquo berupa 3 (tiga) pipet plastik kecil warna bening yang berisi sabu-sabu dengan berat keseluruhan beserta pipetnya sebanyak 0,55 (nol koma lima-lima gram) ternyata mengandung zat metamfetamina sebagaimana diterangkan oleh Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2454/NNF/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024 dan zat metamfetamina itu sendiri terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tertangkapnya Terdakwa dengan barang bukti tersebut, maka terlihat terang dan nyata adanya penguasaan tanpa hak dan melawan hukum Terdakwa terhadap sabu sebagaimana yang menjadi barang bukti dalam perkara a quo, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan kedua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangan dakwaan yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana termuat dalam Putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal tersebut bersifat kumulatif berupa pidana penjara dan denda, maka penjatuhan pidana kepada Terdakwa selain pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa akan dikenakan pidana penjara pengganti, dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) pipet plastik kecil warna bening yang berisi sabu-sabu dengan berat keseluruhan beserta pipetnya sebanyak 0,55 (nol koma lima-lima gram), merupakan barang yang bahwa peredaran dan penggunaannya harus dengan izin dari pihak yang berwenang dan barang tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan penggunaan narkotika secara ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sukardi Alias Kardi Bin Sannang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sukardi Alias Kardi Bin Sannang oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan pidana Denda sebesar Rp800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) pipet plastik kecil warna bening yang berisi sabu-sabu dengan berat keseluruhan beserta pipetnya sebanyak 0,55 (nol koma lima-lima gram);
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024 oleh kami, Noviyanto Hermawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rio Satriawan, S.H., M.H., Sarajevi Govina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Hasbullah Kalla, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh Ramdhan Dwi Saputro, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rio Satriawan, S.H., M.H

Noviyanto Hermawan, S.H

Sarajevi Govina, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Hasbullah Kalla, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)